



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Alamat : Jln. Poros Wuna-Guali Desa Wuna Kecamatan Barangka  
Ringroad Kota Laworo Email : dpmpspmubar01@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR: 800/76/IV/2022**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Muna Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

KESATU : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan yaitu :
- a. Perizinan Berusaha secara *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA ); dan
  - b. Layanan non Online Single Submission yang ruang lingkungnya meliputi :
- KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempedomani pada ketentuan Standar Pelayanan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS RBA, Sebagai berikut :
1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS RBA melalui alamat <https://www.oss.go.id/oss/>;
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS RBA ;
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA;
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Muna Barat;
  5. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Muna Barat Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan);
  6. DPMPTSP Kabupaten Muna Barat Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS RBA;
  7. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS RBA
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan juga berlaku untuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya

## JENIS PERIZINAN

<b>A.</b>	<b>SEKTOR KESEHATAN</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>
1.	Surat IzinPraktik Dokter ( SIPD ) Umum	3 Hari Kerja
2.	Surat IzinPraktik Dokter ( SIPD ) Spesialis	3 Hari Kerja
3.	Surat IzinPraktik Dokter ( SIPD ) Gigi	3 Hari Kerja
4.	Surat IzinPraktik Dokter ( SIPD ) Gigi Spesialis	3 Hari Kerja
5.	Surat IzinPraktik Dokter ( SIPD ) / Dokter Gigi PPDS	3 Hari Kerja
6.	Surat IzinPraktik Dokter ( SIPD ) Internsip	3 Hari Kerja
7.	Surat IzinPraktik Perawat ( SIPP )	3 Hari Kerja
8.	Surat IzinKerja Perawat ( SIKP )	3 Hari Kerja
9.	Surat IzinPraktik Bidan ( SIPB )	3 Hari Kerja
10.	Surat IzinPraktik Apoteker ( SIPA )	3 Hari Kerja
11.	Surat IzinApoteker ( SIA )	3 Hari Kerja
12.	Surat IzinKerja Tenaga Teknis Kefarmasian ( SIKTTK )	3 Hari Kerja
13.	Surat IzinPraktik Fisioterapi ( SIPF )	3 Hari Kerja
14.	Surat IzinKerja Fisioterapi ( SIKF )	3 Hari Kerja
15.	Surat IzinPraktik Terapis Gigi dan Mulut ( SIPTGN )	3 Hari Kerja
16.	Surat IzinKerja Radiografer ( SIKR )	3 Hari Kerja
17.	Surat IzinKerja Tenaga Sanitarian ( SIKTS )	3 Hari Kerja
18.	Surat IzinPraktik Tenaga Gizi ( SIPTGz )	3 Hari Kerja
19.	Surat IzinKerja Tenaga Gizi ( SIKTGz )	3 Hari Kerja
20.	Surat IzinKerja Perawat Anestesi ( SIKPA )	3 Hari Kerja
21.	Surat IzinKerja Perekam Medis ( SIKPM )	3 Hari Kerja
22.	Surat IzinPraktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP. ATUM )	3 Hari Kerja
23.	Surat IzinPraktik Elektromedis ( SIPE )	3 Hari Kerja
24.	Surat IzinToko Obat ( SITO )	3 Hari Kerja
25.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D dan Kelas C	3 Hari Kerja
26.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C	3 Hari Kerja
27.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D dan Kelas C	3 Hari Kerja
28.	IzinLaboratorium Klinik Umum Pratama	3 Hari Kerja
29.	Izin Toko Alat Kesehatan	3 Hari Kerja
<b>B.</b>	<b>Sektor Pariwisata dan Kebudayaan</b>	
31.	Izin Penyediaan akomodasi a. Hotel b. Conttage c. Tempat Kos d. Pondok Wisata	3 Hari Kerja
32.	Izin Penyediaan Makanan dan Minuman	3 Hari Kerja
33.	Izin Tempat Karaoke	3 Hari Kerja
34.	Izin Pertunjukan / Show Biz	3 Hari Kerja
35.	Izin Taman Rekreasi a. Tempat Wisata Sejarah / Budaya b. Tempat Wisata Ziarah	3 Hari Kerja

36.	Izin Gelanggang Seni a. Sanggar Seni b. Galeri Seni c. Gedung Pertunjukan Seni	3 Hari Kerja
37.	Izin Permandian Alam	3 Hari Kerja
38.	Izin Kolam Pemancingan	3 Hari Kerja
39.	Izin Gelanggan Permainan dan Ketangkasan	3 Hari Kerja
40.	Izin Biro Perjalanan Wisata	3 Hari Kerja
41.	Izin Agen Perjalanan Wisata	3 Hari Kerja
<b>C.</b>	<b>Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan</b>	
42.	Izin Usaha Perkebuna	3 Hari Kerja
43.	Izin Usaha Holtikultura	3 Hari Kerja
44.	Izin Usaha Tanaman Pangan	3 Hari Kerja
45.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	3 Hari Kerja
46.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih / Bibit Ternak	3 Hari Kerja
47.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	3 Hari Kerja
48.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	3 Hari Kerja
49.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3 Hari Kerja
50.	Izin Usaha Peternakan	3 Hari Kerja
51.	Pendaftaran Usaha Peternakan	3 Hari Kerja
<b>D.</b>	<b>Sektor Ketenagakerjaan</b>	
52.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	3 Hari Kerja
53.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	3 Hari Kerja
<b>E.</b>	<b>Sektor Lingkungan Hidup</b>	
54.	Izin Lingkungan	3 Hari Kerja
55.	Izin Pengendalian Dampak Lingkungan	3 Hari Kerja
56.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hdup	3 Hari Kerja
57.	Izin Pembuangan Air Limbah	3 Hari Kerja
58.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3 Hari Kerja
<b>E.</b>	<b>Sektor Sosial</b>	
59.	Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial	3 Hari Kerja
60.	Izin Pemungutan Sumbangan dan Penyaluran social	3 Hari Kerja
<b>F.</b>	<b>Sektor Koperasi</b>	
61.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	3 Hari Kerja
62.	Izin Usaha Mikro dan Kecil	3 Hari Kerja
63.	Izin Pembukaan Cabang Koperasi simpan Pinjam	3 Hari Kerja
64.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Simpan Pinjam	3 Hari Kerja

G.	Sektor Perdagangan dan Perindustrian	
65.	Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )	3 Hari Kerja
66.	Surat Izin Tempat Usaha ( SITEU )	3 Hari Kerja
67.	Izin Usaha Industri	3 Hari Kerja
68.	Izin Usaha Toko Modern/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/Izin Usaha Toko Swalayan	3 Hari Kerja
<b>H.</b>	<b>Sektor Kelautan dan Perikanan</b>	
69.	Usaha Perikanan Budidaya	3 Hari Kerja
70.	Retribusi Bea Lelang/Pelelangan	3 Hari Kerja
I.	Sektor Pekerjaan Umum	
71.	Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )	3 Hari Kerja
72.	Izin Mendirikan Bangunan	3 Hari Kerja
73.	Izin Lokasi	3 Hari Kerja
J.	Sektor Perhubungan darat dan Laut	
74.	Izin Trayek dan Perubahan Trayek	3 Hari Kerja
75.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	3 Hari Kerja
76.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	3 Hari Kerja
77.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	3 Hari Kerja
78.	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang	3 Hari Kerja
79.	Persetujuan Hasil dampak Lalulintas	3 Hari Kerja
80.	Izin Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	3 Hari Kerja
81.	Izin Usaha Pelabuhan Umum	3 Hari Kerja
82.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	3 Hari Kerja
83.	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perairan	3 Hari Kerja
K.	Sektor Kominfo	
84.	Izin Penyelenggaraan Pos ( Nasional, Provinsi dan Kabupaten )	3 Hari Kerja
85.	Izin Ferivikasi Operasional Penyelenggaraan Pos	3 Hari Kerja
86.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	3 Hari Kerja
87.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	3 Hari Kerja
88.	Izin Penyelenggaraan Penyiaran ( Lembaga penyiaran swasta dan lembaga Penyiaran Berlangganan )	3 Hari Kerja
89.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	3 Hari Kerja
90.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	3 Hari Kerja
91.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Bdan Hukum	3 Hari Kerja
92.	Izin Station Radio	3 Hari Kerja
L.	Sektor Pendidikan	
93.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	3 Hari Kerja
94.	Izin Operasional Satuan Pendidikan	3 Hari Kerja

	<b>JENIS NON PERIZINAN</b>	
<b>A.</b>	<b>SEKTOR KESEHATAN</b>	
1.	Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan	3 Hari Kerja
2.	Sertifikat Laik Hygine Sanitasi	3 Hari Kerja
3.	Rekomendasi Surat Tugas Dokter Spesialis	3 Hari Kerja
4.	Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Madya	3 Hari Kerja
5.	Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik	3 Hari Kerja
6.	Rekomendasi Izin Mendirikan Puskesmas	3 Hari Kerja
<b>B.</b>	<b>SEKTOR PERKEBUNAN</b>	
7.	Surat Keterangan/Rekomendasi Berusaha	3 Hari Kerja
8.	Surat Keterangan Asal Hasil Pertanian	3 Hari Kerja
9.	Surat Izin Usaha Setiap Komoditi Perkebunan dan Tanaman Pangan	3 Hari Kerja
10.	Rekomendasi Penggilingan Padi	3 Hari Kerja
11.	Rekomendasi Penjualan Pestisida	3 Hari Kerja
<b>C.</b>	<b>SEKTOR KETENAGAKERJAAN</b>	
12.	Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing( IMTA)	3 Hari Kerja
13.	Tanda Daftar Perusahaan	3 Hari Kerja
14.	Tanda Daftar Industri	3 Hari Kerja
15.	Tanda Daftar Gudang	3 Hari Kerja
<b>D.</b>	<b>SEKTOR PEKERJAAN UMUM</b>	
16.	Sisa Kemampuan Nyata ( SKN)	3 Hari Kerja
17.	Sertifikat Laik Fungsi	3 Hari Kerja
<b>E.</b>	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN</b>	
18.	Surat Registrasi Uji Kendaraan Bermotor Baru dan Bukan Baru	3 Hari Kerja
19.	Kartu Tanda Oprasional Angkutan Barang dan KARTU Daftar Usaha Angkutan	3 Hari Kerja
20.	Rekomendasi Penghapusan Kendaraan Bermotor ( DEM)	3 Hari Kerja
21.	Rekomendasi Pas Kecil Kapal	3 Hari Kerja
22.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang Dan Angkutan Umum	3 Hari Kerja
<b>F.</b>	<b>SEKTOR KOMINFO</b>	
23.	Rekomendasi Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS)	3 Hari Kerja
24.	Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3 Hari Kerja
25.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	3 Hari Kerja
26.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Eletronik	3 Hari Kerja
27.	Penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi	3 Hari Kerja
<b>G.</b>	<b>SEKTOR PARIWISATA</b>	
28.	Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel	3 Hari Kerja
29.	Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan	3 Hari Kerja
<b>H.</b>	<b>SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
30.	Tanda Daftar Perusahaan	3 Hari Kerja

31.	Tanda Daftar Gudang	3 Hari Kerja
32.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	3 Hari Kerja

Ditetapkan Di : Laworo

Pada Tanggal : 25 April 2022



Kepala Dinas PMPTSP

**MUHAMMAD NAAZIRUN, S.Pd., M.Pd.**

Pembina . Tk 1 Gol IV/b

NIP: 196905071999031011

*Tembusan, Disampaikan kepada Yth:*

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Arsip